

PROBLEMATIKA PROGRAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA DAN TAWARAN SOLUSINYA

Fuad Masykur

(Dosen Program Magister PAI STAI Binamadani, Tangerang)
Alumni Program Program Doktorat SPs. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
fuadmasykur75@gmail.com

ABSTRAK

Moderasi beragama telah lama digaungkan. Legalitas dan penguatan programnya juga telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama, dan telah masuk pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertera dalam RPJMN 2020-2024. Demikian pula telah diimplementasikan melalui berbagai kegiatan di beberapa instansi dan lembaga, baik di institusi pemerintahan maupun non-pemerintah. Namun Program Penguatan Moderasi Beragama ini dirasa masih kurang berhasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada studi pustaka. Analisisnya menggunakan teknik *content analysis*. Penelitian ini menunjukkan bahwa program Penguatan Moderasi Beragama kurang berjalan efektif. Hal ini ditandai dengan adanya sikap antipati, cibiran, penolakan dan bahkan perlawanan terhadap konsep dan gagasan moderasi beragama dari sebagian kelompok masyarakat dengan berbagai bentuk, sikap, dan cara yang dilakukannya. Hal itu ditengarai karena berbagai hal, antara lain; 1) Program ini terkesan sporadis, 2) Kurang terkonsolidasinya seluruh *stakeholder* yang ada, 3) Program ini hanya bergantung pada anggaran pemerintah, 4) Kurang memanfaatkan media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agar program ini bisa berjalan dengan maksimal dan memperoleh target yang diharapkan, diperlukan terobosan baru, antara lain; dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerja sama dengan mendayagunakan ekosistem yang ada.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, al-Wasathiyah, Kebangsaan, Toleransi, Kearifan Lokal, Anti Kekerasan*

Abstract: Religious moderation has long been echoed. The legality and strengthening of the program has also been carried out by the government by issuing Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 58 of 2023 concerning Strengthening Religious Moderation, and has been included in the national development agenda as stated in the 2020-2024 RPJMN. Similarly, it has been implemented through various activities in several agencies and institutions, both in government and non-government institutions. However, the Strengthening Religious Moderation Program is still considered unsuccessful. This research uses a qualitative approach with an emphasis on library research. The analysis uses content analysis techniques. This study shows that the Strengthening Religious Moderation program is less effective. It is characterized by antipathy, scorn, rejection and even resistance to the concepts and ideas of religious moderation from some groups of people with various forms, attitudes, and ways they do. This is suspected because of various things, including; 1) This program seems sporadic, 2) Lack of consolidation of all existing stakeholders, 3) This program only depends on government budget, 4) Lack of use of social media. This study concluded that in order for this program to run optimally and obtain the expected targets, new breakthroughs are needed, including; Carried out holistically and comprehensively with a synergistic approach of cooperation by utilizing the existing ecosystem.

Keywords: *Religious Moderation, al-Wasathiyah, Nationality, Tolerance, Local Wisdom, Nonviolence*

PENDAHULUAN

Di Indonesia dari semenjak berdirinya hingga saat ini tidak pernah sepi dari pergolakan pemikiran dan gerakan bahkan konflik antar paham dan ideologi yang bersifat keagamaan maupun kenegaraan, tak terkecuali paham-paham yang berideologi konservatisme, fundamentalisme, radikalisme, atau ekstremisme. Di Indonesia, pada era reformasi (1998-sekarang) proses demokratisasi serta kebebasan dan keterbukaan krannya

terbuka lebar, sehingga memungkinkan seseorang berekspresi secara bebas. Demikian pula paham-paham keagamaan yang bersifat liberal di satu sisi dan konservatif dan radikal di sisi lain, yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, menemukan momentumnya, bahkan semakin berkembang seiring dengan gencarnya ideologi transnasional yang merangsek masuk. Di antara paham-paham itu ada yang berpotensi mengancam ideologi negara serta toleransi dan persatuan bangsa.

Sehubungan dengan munculnya radikalisme dan ekstremisme tersebut di atas, pemerintah telah berusaha untuk melakukan pencegahan terhadap penyebarannya dengan melakukan kontra radikalisme dan deradikalisasi, baik di hulu maupun di hilir, baik melalui sosialisasi pemahaman Islam secara moderat, penguatan wawasan kebangsaan, penegakan hukum, maupun revitalisasi kearifan lokal sebagai modal sosial dalam hubungan antarwarga. Dalam program tersebut pemerintah juga telah menggandeng para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, intelektual, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Di samping itu, pemerintah juga telah melakukan penindakan hukum terhadap pelaku terorisme, serta deradikalisasi bagi mereka yang sudah terpapar radikalisme. Upaya-upaya ini juga dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector* bidang ini bersama dengan kementerian dan lembaga negara terkait. Ormas-ormas dan kampus-kampus keagamaan juga ikut mendukungnya dengan program-program kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Akhir-akhir ini, sebagai bentuk trobosan program lanjutan dari program-program kontra radikalisasi dan deradikalisasi di atas, perbincangan tentang "Moderasi Beragama" semakin sering digaungkan. Namun kemudian muncul kritik, utamanya tentang ketepatan penggunaan istilah ini, terutama karena adanya perbedaan kesan dan muatan dari pengertian "Moderasi" tersebut yang dianggap bias sekularisme, liberalisme, dan berkiblat terhadap ideologi dan kepentingan Barat. Kemudian dari sini muncul narasi-narasi penolakan terhadap konsep dan program "Moderasi Beragama". Berdasarkan argumentasi ini, penulis tertarik untuk lebih dalam mengupas tentang Program Moderasi Beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada studi pustaka (*library research*). Dalam pembahasannya, penelitian ini menyajikan problematika Program Moderasi Beragama dengan fokus masalah pada tema pokok moderasi beragama dan narasi penolakannya, problematika mendasar Program Penguatan Moderasi Beragama, dan *action plan* yang diharapkan. Sumber data primer penulis peroleh dari literatur kepustakaan, dimana setelah semua data terkumpul penulis melakukan verifikasi dan reduksi data. Hanya data-data yang relevan yang diambil untuk kemudian dideskripsikan menjadi suatu pembahasan. Kemudian penulis dalam menganalisis persoalan tersebut menggunakan teknik *content analysis* guna mendapatkan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama: Tinjauan Etimologi dan Terminologi

Moderasi beragama sebagai sebuah gagasan pemikiran sangatlah dibutuhkan. Gagasan pemikiran ini menawarkan konsepsi artikulasi ulang terhadap sejarah, doktrin,

ajaran, teks keagamaan dan lain-lain diselaraskan dengan konteks sosio kultural dan kenegaraan Republik Indonesia dengan menggunakan parameter *washatiyyah* (tegak lurus). Parameter *washatiyyah* ini digunakan sebagai basis paradigma ketika berhadapan dengan pemikiran dan gerakan ekstrem baik yang berhaluan kiri maupun berhaluan kanan, fundamentalis maupun liberal, yang konserfatif maupun yang sekuler. Gagasan pemikiran ini kemudian melahirkan sebuah produk pemikiran yang bersendikan “moderasi”.

Moderasi dalam bahasa Inggris diambil dari kata, *moderation* atau *moderate* yang berarti sederhana, sedang dan tidak berlebihan. *Moderation* sebagai kata sifat berarti takaran sedang, bisa juga penurunan. *Moderate* sebagai kata kerja berarti mengurangi. *Moderate* bisa juga berarti sedang, menjaga dalam batas wajar; tidak ekstrem. Atau berarti sedang atau rata-rata; *moderate* sebagai kata benda misalnya seseorang yang pandangannya tidak ekstrem. Ungkapan moderat secara politis misalnya, dia seorang moderat.¹

Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman.² Padanannya dalam Bahasa Arab adalah *al-Wasathiyah* dari kata *wasath*. Secara bahasa (etimologi), kata *wasath* berarti adil, pilihan, dan pertengahan (moderat). Menurut *Mu'jam al-Ma'âni al-Jâmi'*, kata *wasath* berarti posisi tengah di antara dua sisi, sehingga *wasathiyah* berarti posisi tengah di antara dua hal atau sisi (pihak, kubu) yang berhadapan atau berlawanan (*mâ bain al-tharafain*).³ Kata ini juga telah diserap dalam bahasa Indonesia dalam bentuk kata *wasit* yang berarti penengah; perantara (dagang dan sebagainya), penentu; pemimpin (dalam pertandingan sepak bola, bola voli, dan sebagainya), pemisah, pelera, pendamai (antara yang berselisih dan sebagainya).⁴ *Al-Wasathiyah* merupakan inti ajaran Islam yang ditemukan dalam teks ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia (Hanif) sebagai *Ummatan Wasathan*. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (١٤٣)

Dan yang demikian itu Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian... (al-Baqarah: 143)

Kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*).⁵

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw*, dan *tasyaddud*. Meski

¹ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/moderation>, diakses 23 Januari 2024.

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>, diakses 22 Januari 2024.

³ Ahmad bin Faris al-Qazwini, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979 M., jilid 6, h. 108.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wasit>, diakses 22 Januari 2024.

⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: 2019, cet ke I, h. 16.

kata *tasyaddud* secara harfiah tidak disebut dalam al-Quran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan dari *extreme* atau *tasyaddud*. Dalam konteks beragama, pengertian “berlebihan” ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.⁶

Dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama.⁷

Produk pemikiran ini kemudian mendefinisikan dirinya sebagai: “*Cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.*”⁸ Lebih rinci moderasi beragama dijelaskan sebagai “*Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama –yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum– berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa*”.⁹

Moderasi beragama sebagai sebuah gagasan dan produk pemikiran tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sebagian kelompok menolak gagasan ini dan menuding bahwa gagasan ini sebagai kelanjutan dari Islam Liberal, dan menganggap sebagai produk pemikiran yang berasal dari tradisi sekularisme Barat. Dalam menanggapi penolakan tersebut, Lukman Hakim Saifudin, Menteri Agama saat itu menjelaskan bahwa: “*Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama*”.¹⁰

Pada tataran oprasional, al-Qardawi berpandangan bahwa bersikap moderat tidak berarti tidak mengambil sikap di antara dua kutub ekstrem, atau menolak kedua-duanya, juga bukan berarti bersikap lembek atau lemah. Sikap moderat adalah menjaga keseimbangan agar salah satu kutub ekstrem tidak terlalu dominan sehingga mengabaikan atau menafikan lainnya.¹¹ Demikian pula Quraish Shihab berpendapat bahwa sikap moderat berarti menghimpun secara harmonis unsur-unsur yang baik lagi sesuai dengan masing-masing kutub dan dengan kadar yang dibutuhkan sehingga lahir suatu sikap yang tidak berlebihan, tetapi tidak juga berkekurangan. Yang diambil dari kedua kutub yang

⁶ Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., h. 16.

⁷ Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., h. 17.

⁸ Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., h. 18.

⁹ Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragam 2020-2024*, dalam https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_13-04-2023_.pdf, diakses:18 Januari 2024.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, cet ke I, h. 15.

¹¹<https://www.al-qaradawi.net/node/3792>, diakses pada 21 Januari 2024. Sebagaimana disitir dalam: Muchlis M. Hanafi dkk, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022, cet ke I, h. 8.

berhadapan tidak harus dalam kadar yang sama. Bisa jadi ini yang berlebih sedikit atau berkurang sedikit, tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi.¹²

Tema Pokok Moderasi Beragama dan Narasi Penolakannya

1. Tema Pokok Moderasi Beragama

a. Empat Indikator Moderasi Beragama

Dari peta jalan Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024 yang disusun oleh kelompok kerja Moderasi Beragama Kemenag RI, terdapat empat indikator moderasi beragama. Di dalam peta jalan Penguatan Moderasi Beragama tersebut dijelaskan bahwa moderasi beragama bukan hal absurd yang tak bisa diukur. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tinggi rendahnya empat indikator utama serta beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan.

Empat indikator tersebut adalah: 1) Komitmen kebangsaan. Ini ditandai dengan adanya penerimaan seseorang terhadap perinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi dibawahnya. 2) Toleransi. Ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang saling menghormati perbedaan dan memberi ruang terhadap orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan kesediaan untuk bekerjasama. 3) Anti kekerasan. Artinya setiap warga masyarakat menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. 4) Penerimaan terhadap tradisi. Ini ditandai dengan setiap warga negara dalam perilaku keagamaannya, bersikap ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.¹³

b. Pesan Keagamaan dalam Moderasi Beragama

Dalam memperkuat muatan moderasi beragama menurut apa yang terkandung dalam Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2020-2024 terdapat beberapa pesan dasar yang perlu terus digaungkan, yaitu:

- 1) Menjaga keselamatan jiwa. Maksudnya ada kesadaran setiap warga negara untuk mencegah hal-hal buruk yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia.
- 2) Menjunjung tinggi keadaban mulia. Pada tataran praksisnya setiap warga negara menjadikan nilai-nilai moral universal dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup (*world view*) dengan tetap berpijak pada jati diri Indonesia.
- 3) Menghormati harkat martabat kemanusiaan. Moderasi beragama berusaha mendorong setiap orang agar mengutamakan sikap memanusiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama.

¹²M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, Ciputat: Lentera Hati, 2019., h. 42. Sebagaimana disitir dalam: Muchlis M. Hanafi dkk, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, ..., h. 8.

¹³ Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragam 2020-2024*. Lihat juga, Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, ..., h. 42-48.

- 4). Memperkuat nilai moderat. Moderasi beragama berusaha mendorong setiap warga negara untuk mempromosikan dan mengejawantahkan pengamalan, cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah.
- 5) Mewujudkan perdamaian. Setiap warga negara diharapkan selalu menebar kebajikan dan kedamaian, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang serta berpedoman pada konstitusi.
- 6) Menghargai kemajemukan. Kemajemukan adalah sunnatullah, oleh karena itu moderasi beragama mendorong agar setiap warga negara menjaga kebebasan akal, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Juga moderasi beragama mendorong terhadap setiap warga negara untuk menerima keberagaman sebagai anugerah, dan karenanya bersikap terbuka terhadap perbedaan.
- 7) Menaati komitmen berbangsa. Moderasi beragama mendorong setiap warga negara untuk menjadikan konstitusi sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara, serta menaati aturan hukum dan kesepakatan.¹⁴

Dari rumusan definisi moderasi beragama dan dari empat indikator serta tujuh pesan keagamaan yang dicanangkan dan digaungkan pada program penguatan moderasi beragama, kemudian munculah racikan sembilan kata kunci moderasi beragama, yakni: 1) Kemanusiaan, 2) Kemaslahatan Umum, 3) Adil, 4) Berimbang, 5) Taat konstitusi, 6) Komitmen kebangsaan, 7) Toleransi, 8) Anti kekerasan, 9) Penghormatan kepada tradisi.¹⁵

2. Narasi Penolakan terhadap Moderasi Beragama

Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa moderasi beragama sebagai sebuah gagasan dan produk pemikiran tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sebagian kelompok menolak gagasan ini dan menuding bahwa gagasan ini sebagai kelanjutan dari Islam Liberal, dan menganggap sebagai produk pemikiran yang berasal dari tradisi sekularisme Barat. Ada juga yang menuding bahwa moderasi beragama sebagai bentuk aliran baru dalam agama, dapat menjauhkan umat dari agamanya, upaya penyeragaman dalam beragama sehingga mengancam kebebasan beragama, memisahkan warga dari agama, terlalu jauh mengatur internal penganut agama, mencerabut umat dari sikap fanatik terhadap agama sendiri, bentuk lain dari toleransi yang sudah lama dipraktekkan bangsa Indonesia sehingga tak perlu istilah baru ini lagi,¹⁶ dan lain-lain.

Tudingan-tudingan di atas jika dipetakan menjadi tiga kategori, berikut: *Pertama*, bisa dikatakan sebagai kritikan yang membangun terhadap konsep dan program Penguatan Moderasi Beragama. *Kedua*, ketidak tepatan dalam memahami konsepsi moderasi beragama disebabkan oleh kesalahpahaman dalam memahami diksi, istilah, terma, atau suatu konsep moderasi beragama, bisa juga akibat ketidak tahuan atau keterbatasan dalam mendapatkan informasi terkait hal ihwal seputar konsepsi moderasi beragama. Hal ini seperti yang beranggapan bahwa moderasi beragama

¹⁴ Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragam 2020-2024*.

¹⁵ Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragam 2020-2024*.

¹⁶ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama, Tanggapan Atas Masalah Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya*, Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2023, cet ke VI, h. 212.

sebagai alat negara untuk mengontrol dan mendikte cara beragama warganya, dan beranggapan bahwa moderasi beragama sebagai upaya negara untuk mencampuri dan mengintervensi wilayah internal seseorang dalam beragama sehingga mengancam dan bahkan menghilangkan kebebasan beragama.

Ketiga, dilandasi oleh ketidak sukaan atau penolakan terhadap moderasi beragama karena didasari oleh paham keagamaan yang dimilikinya seperti cara pandang, sikap dan praktik keagamaannya yang selama ini berlawanan dengan moderasi beragama. Kelompok ketiga ini misalnya beranggapan bahwa moderasi beragama merupakan ancaman bagi keyakinan dan keimanan umat beragama, upaya pendangkalan agama, proses liberalisasi agama dan konspirasi asing untuk merusak masyarakat Indonesia yang agamis.¹⁷

Problematika Mendasar Program Penguatan Moderasi Beragama

Memang jika mencoba *flashback* semenjak moderasi beragama digaungkan oleh Menag RI Lukman Hakim Saifudin pada tahun 2015/2016 hingga terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, Tentang Penguatan Moderasi Beragama, dan telah masuk pada agenda pembangunan Nasional sebagaimana tertera dalam RPJMN 2020-2024, Program Penguatan Moderasi Beragama dirasa masih kurang berhasil. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya pemikiran dan gerakan kontra moderasi beragama, misalnya: *Pertama*, adanya sebagian kelompok masyarakat yang selalu menggunakan logika permusuhan ketimbang persahabatan, menggunakan logika “perang” dibanding logika perdamaian, maka tidak heran jika kemudian mereka menempuh jalan melakukan teror bom bunuh diri: Bom dan baku tembak di Jalan Thamrin (2016), Bom bunuh diri di Solo (2016), bom bunuh diri di Surabaya, di Mapolres Tabes Surabaya (2018), Polres Indramayu (2018), Sibolga Sumut (2019), terakhir di Polsek Astananyar Bandung (2022).¹⁸

Kedua, Tidak dapat dipungkiri pula adanya sebagian kelompok masyarakat yang lebih mengedepankan logika kekerasan dari pada logika “Rahmah”(belas kasih sayang), sehingga mereka memilih melakukan tindakan pengeboman rumah ibadah (gereja), hal ini terjadi misalnya hampir serentak di tiga gereja di Surabaya (2018), dan gereja Katedral di Makasar (2021).

Ketiga, Juga adalah fakta jika pada kurun waktu tahun 2015-2019 masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan paradigma agama *vis a vis* negara atau agama dihadap-hadapkan dan dibentur-benturkan dengan negara, kemudian mereka sibuk dengan romantisme sistem politik Islam masa lalu yakni “Sistem Khilafah” untuk menggantikan dasar negara dan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Sistem Khilafah ini, baik yang diusung oleh Hizbut Tahrir atau organisasi yang lain adalah sebuah teori politik yang mengandaikan adanya entitas politik tunggal dunia yang tersentral dalam satu komando (sang Khalifah). Hal tersebut berpotensi merobek piranti berbangsa dan bernegara.

Keempat, Komitmen berbangsa dan bernegara sebagian kelompok masyarakat juga masih perlu dipertanyakan. Misalnya, pada kasus konflik bernuansa Sara dan antar

¹⁷ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama, Tanggapan Atas Masalah Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang Dihadapinya, ...*, h. 208-211.

¹⁸ CNBC Indonesia News, Kamis 08/12/2022, diakses 26 Januari 2024.

pemeluk agama bahkan intra ummat beragama sendiri. Stara Institute pernah merilis hasil penelitian di tahun 2020 bahwa ada tiga puluh dua kasus pelaporan penodaan agama, tujuh belas kasus penolakan pendirian tempat ibadah, delapan kasus pelarangan aktivitas ibadah, enam kasus perusakan tempat ibadah, lima kasus penolakan kegiatan, lima kasus kekerasan.¹⁹

Kelima, Di tingkat *grassroot* pun cukup memprihatinkan. Pernah terjadi polarisasi masyarakat yang sangat tajam dan saling berhadap-hadapan di semua level, tidak terkecuali pada level aparat institusi pemerintahan, alat kekuasaan negara, pegawai perusahaan negara BUMN, lembaga pendidikan dan lembaga peradilan, dan lain-lain. Pemicunya banyak, di antaranya rivalitas pemilu, pilkada dan pilpres. Contoh nyata pada pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019.

Realitas di atas menunjukkan bahwa program moderasi beragama belum berjalan efektif. Hal itu disebabkan oleh: 1) Program ini terkesan sporadis, hanya ramai ketika ada pemicunya, 2) Kurang terkonsolidasinya seluruh *stakeholder* yang ada sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri, 3) Program ini hanya bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga bersifat simultan, 4) Kurang memanfaatkan media sosial (sosmed) sehingga kalah cepat dengan konten-konten yang menyuarakan radikalisme, anti NKRI dan intoleran.

Action Plan yang Diharapkan

Indonesia adalah Indonesia: bukan Eropa, bukan Amerika, bukan Afrika, bukan Arab Saudi, bukan Timur Tengah. Indonesia memiliki kekhasannya sendiri, yakni bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi. Negara memposisikan diri "*in between*": tidak boleh terlalu jauh campur tangan terhadap agama, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan terhadap persoalan agama. Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan.

Dari kekhasannya itu maka Indonesia perlu merancang cara dan skema sendiri dalam konteks menjaga dan merawat negara agar tetap menjadi rumah besar bersama. Indonesia masadepan, mestinya tidak lagi disibukkan dengan persoalan-persoalan sektarianisme, radikalisme, dan ekstremisme sehingga dapat fokus mengembangkan diri mengejar ketertinggalan dan menyongsong masadepan. Oleh karena itu perlu adanya percepatan penguatan moderasi beragama pada semua level.

Dalam keberhasilan sebuah program akan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan ekosistem yang ada yang saling bertautan, oleh karena itu penguatan moderasi beragama juga perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerja sama. Ekosistem dimaksud antara lain masyarakat, negara, pendidikan, politik, keagamaan, dan media. Setiap faktor tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks.²⁰

¹⁹. Kidung Asmara Sigit, Ismail Hasani, *Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2020*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021, h. 24-35.

²⁰ Tentang Ekosistem Penguatan Moderasi Beragama, lihat: Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragam 2020-2024*.

Khusus yang menyangkut dunia pendidikan, baik pendidikan formal dan non-formal, pendidikan masyarakat (informal), pondok pesantren, maka penanaman nilai-nilai moderasi beragama harus lebih ditekankan pada aspek pendidik, pengelola pendidikan, dan bahan ajar (kurikulum). Tidak kalah pentingnya juga pada ranah keagamaan. Pada ranah ini moderasi beragama harus efektif menyisir para pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, komodifikasi agama.

Kelompok lainnya yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia juga perlu diefektifkan. Program Penguatan Moderasi Beragama pada kelompok ini akan dapat mempercepat pengarusutamaan moderasi beragama, yakni: 1) Masyarakat sipil. Pada kelompok ini program penguatan moderasi beragama perlu melakukan penguatan peran dan kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis keagamaan, pengelola rumah ibadah, ormas sipil, keluarga, perempuan, dan anak muda, 2) Media. Pada kelompok ini program penguatan moderasi beragama perlu melakukan pengayaan literasi bermuatan Moderasi Beragama kepada masyarakat sebagai upaya pembentukan nilai-nilai kolektif, pengurangan sentimen kebencian, 3) Partai politik. Pada kelompok ini program penguatan moderasi beragama dapat mendorong penguatan praktik politik bermartabat nir-SARA. Kelompok lainnya yang amat strategis dalam upaya Program Penguatan Moderasi Beragama ini adalah birokrasi, TNI Polri, dan dunia bisnis. Tentunya disesuaikan dengan peran, wewenang dan kapasitas masing-masing.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini, upaya mewujudkan harmoni dan kedamaian tidaklah mudah, karena masing-masing kelompok bisa memiliki aspirasi dan kepentingan yang berbeda-beda dan bisa berimplikasi kepada munculnya persaingan dan bahkan penolakan terhadap setiap gagasan dan program yang dicanangkan pemerintah. Dalam situasi dan kondisi seperti ini program Penguatan Moderasi Beragama dipandang penting untuk dilakukan. Sampai pada titik ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah sejatinya gagasan tentang program Penguatan Moderasi Beragama dimaksudkan untuk mempromosikan nilai-nilai yang menopang perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Juga Penguatan Moderasi Beragama dimaksudkan sebagai cara untuk mencegah munculnya ekstremisme dan terorisme, serta untuk mendorong adanya dialog, mempromosikan toleransi, kesepahaman, dan kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qazwīni, Aḥmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979 M.
- Hanafi, Muchlis M. dkk, *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kemenag RI, *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragam2020-2024*, dalam https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_13-04-2023_.pdf, diakses:18 Januari 2024

Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Kemertrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI: 2019.

Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2020, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021.

Saifuddin, Lukman Hakim, *Moderasi Beragama, Tanggapan Atas Masalah Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan yang dihadapinya*, Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 2023.

Sigit, Kidung Asmara dan Ismail Hasani, *Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2020*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2021.

Shihab, M. Quraish, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, Ciputat: Lentera Hati, 2019.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/moderation>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wasit>

CNBC Indonesia News, Kamis 08/12/2022